



P E N E T A P A N

Nomor 578/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan dari :

FADLI AFANDI dan ZIYA DATUL WIDAD, pasangan suami - istri yang beralamat di Peninggaran Timur III, RT.011/RW.009, Kelurahan. Kebayoran Lama Utara, Kecamatan. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dan selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor 578/Pdt.P/2023/PN JKT.SEL. tertanggal 27 Juni 2023 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 578/Pdt.P/2023/PN JKT.SEL. tertanggal 27 Juni 2023 tentang hari sidang;

Setelah mendengar permohonan Para Pemohon yang dibacakan dalam persidangan;

Setelah memeriksa bukti berupa surat-surat serta telah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 27 Juni 2023 dalam Register Nomor 578/Pdt.P/2023/PN JKT.SEL, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa para pemohon telah menikah di KUA Kecamatan Gayam, Sumenep, Jawa Timur sesuai dengan Buku Nikah / Akta Perkawinan Nomor 130/31/VIII/2008 tertanggal 19 Agustus 2008.
2. Bahwa anak para pemohon bernama ROBAH ALMADANI FADLI , jenis kelamin Laki - laki lahir di Sumenep pada 28 Juli 2020 adalah anak Kedua dari orang tua yang bernama FADLI AFANDI dan ZIYA DATUL WIDAD sesuai dengan akta kelahiran Nomor : 3174/LT/07122020/0380.

Halaman 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 578/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa para pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah untuk mengganti nama anak pemohon dari ROBAH ALMADANI FADLI menjadi ADNAN KISANI FADLI pada Dokumen - dokumen lain
4. Bahwa alasan pemohon mengganti nama anak tersebut karena namanya memiliki arti yang kurang baik
5. Bahwa untuk mengganti nama anak para pemohon tersebut diperlukan izin dari Pengadilan Negeri setempat

Berdasarkan hal-hal diatas maka pemohon memohon kepada Bapak ketua Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cq Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk mengabulkan permohonan Sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon tersebut diatas.
2. Memberi ijin kepada para pemohon untuk mengganti nama anak para pemohon yaitu ROBAH ALMADANI FADLI menjadi ADNAN KISANI FADLI.
3. Memerintahkan Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk mendaftarkan penggantian nama anak tersebut dalam register yang tersedia untuk ini.
4. Menetapkan biaya menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, selanjutnya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut

Para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama FADLI AFANDI dan Kartu Tanda Penduduk atas nama ZIYA DATUL WIDAD, diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.3174-LT-07122020-0380 tanggal 7 Desember 2020 yang di keluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No.130/31/VIII/2008 tertanggal 19 Agustus 2008, diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No.31740519198779 atas nama Kepala Keluarga FADLI AFANDI, SE, diberi tanda Bukti P-4;

Halaman 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 578/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Pengantar yang di keluarkan oleh Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, diberi tanda Bukti P-5;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipergunakan untuk melakukan pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Muji Setiawati dan saksi Wawan Setiyawan, yang telah disumpah dan telah memberikan keterangan sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu-kesatuan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi, melainkan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam berita acara persidangan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang bahwa Pasal 52 ayat (1) UURI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan UURI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UURI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-4 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Jalan Peninggaran Timur III, RT.011/RW.009, Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah kota Jakarta Selatan, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan aquo ;

Halaman 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 578/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel.



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah pokok permohonan Para Pemohon beralasan dan dapat dikabulkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya memohon untuk mengganti Akte Kelahiran anak Para Pemohon dengan mengganti nama anak Para Pemohon dari ROBAH ALMADANI FADLI menjadi ADNAN KISANI FADLI;

Menimbang bahwa pada bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran No.3174-LT-07122020-0380 tanggal 7 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, diperoleh fakta hukum bahwa terbukti nama anak Para Pemohon di akte kelahiran yaitu ROBAH ALMADANI FADLI;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Muji Setiawati dan saksi Wawan Setiyawan, terbukti bahwa nama anak Para Pemohon tersebut yang tertulis di Akta Kelahiran anak Para Pemohon (bukti P-2) tertulis ROBAH ALMADANI FADLI dan dimohonkan oleh Para Pemohon untuk mengganti nama anaknya menjadi ADNAN KISANI FADLI pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon;

Menimbang bahwa permohonan Para Pemohon tersebut ingin merubah nama anaknya pada dokumen kependudukan dan permohonan Para Pemohon adalah karena anak para Pemohon tersebut sering menangis tanpa sebab dan rewel serta dengan permohonan perubahan nama ini berharap anak para pemohon menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menentukan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan sipil menentukan : pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :

- a. Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;
- b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
- c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
- d. Fotocopy KK, dan
- e. Fotocopy KTP;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil jo pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bahwa oleh karena para Pemohon ingin mengganti nama anak para pemohon dari ROBAH ALMADANI FADLI menjadi ADNAN KISANI FADLI pada akte kelahiran (bukti P-2) maka kepada para Pemohon diberikan suatu penetapan tentang penggantian nama anak para Pemohon tersebut yang merupakan hak dari setiap warga negara Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan, dan karena para pemohon berdomisili atau bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan berdasarkan bukti Kartu Tanda Penduduk (Bukti P-1) dan Kartu Keluarga (Bukti P-4) maka diperintahkan kepada para Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk mendaftarkan penggantian nama anak para Pemohon tersebut ke Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan yang merupakan wilayah hukum tempat tinggal para Pemohon dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran agar dicatatkan penggantian nama anak para Pemohon dari nama ROBAH ALMADANI FADLI diganti menjadi ADNAN KISANI FADLI pada pinggir Kutipan Akta Kelahiran No.3174-LT-07122020-0380 tanggal 7 Desember 2020 ke dalam catatan pinggir Register yang diperuntukkan untuk itu setelah menerima salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan tersebut dengan memperhatikan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon dalam persidangan, maka Hakim menilai permohonan para Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Halaman 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 578/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 UU No.23 Tahun 2006 sebagaimana dirubah dengan UU No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan ayat (1) "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan tersebut dengan memperhatikan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon dalam persidangan, maka Hakim menilai permohonan para Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum oleh karena itu seluruh petitum dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana dirubah dengan UU No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, dan juga memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak para Pemohon tersebut kepada instansi pelaksana yang menerbitkan kutipan akte pencatatan sipil yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan ini, oleh karenanya Pengadilan akan menambah amar yang berbunyi sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka memerintahkan kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta untuk memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran anak para Pemohon dalam register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan, maka pada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara

Halaman 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 578/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan dibawah ini ;

Mengingat Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan UU No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon yaitu ROBAH ALMADANI FADLI menjadi ADNAN KISANI FADLI;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk merubah nama anak Para Pemohon ROBAH ALMADANI FADLI diganti menjadi ADNAN KISANI FADLI pada pinggir Kutipan Akta Kelahiran No.3174-LT-07122020-0380 tanggal 7 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak salinan penetapan ini diterima;
4. Memerintahkan kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta untuk memberikan catatan pinggir Akta Kelahiran No.3174-LT-07122020-0380 tanggal 7 Desember 2020 dalam register yang tersedia untuk itu;
5. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami : Afrizal Hady,S.H.,M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan dibantu oleh Komar, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan putusan tersebut telah diinput ke dalam Sistim Informasi Penelusaran Perkara (SIPP) di pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 578/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel.



Komar, S.H.

Afrizal Hady, S.H.M.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp.100.000,00
- Biaya Panggilan	: -
- PNPB Panggilan	: Rp. 10.000,00
- Biaya Sumpah Saksi	: Rp. 50.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Materai	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp.210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)